

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP OLEH KEPOLISIAN DALAM SISTEM HUKUM ACARA PIDANA**

**Sunarmo / Dadin Eka Saputra / Nasrullah**

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)  
Email: suenaermoe@gmail.com**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap oleh kepolisian undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab hukum terhadap pihak kepolisian akibat terjadinya salah tangkap. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap yang diberikan negara dapat disimak dari pasal 95 sampai dengan pasal 97 KUHAP lebih lanjutnya menjelaskan mengenai perihal ganti kerugian dan juga rehabilitasi yang diberikan kepada korban peristiwa salah tangkap akibat adanya pelanggaran hak-hak maupun pelanggaran hukum yang administrative dan diadili tanpa suatu alasan yang jelas yang tidak sesuai dengan undang-undang dengan diberikan ganti rugi Perlindungan hukum yang lain terhadap korban salah tangkap yaitu diberikan rehabilitasi terhadap individu atau warga negara yang salah tangkap dapat dilihat pada pasal 97 KUHAP. Pertanggungjawaban hukum Penyidik Polri jika terjadi salah tangkap saat menjalankan tugas dan upaya hukum yang dapat dilakukan tersangka jika terjadi salah tangkap karena Penyidik Polri. Pertama, bentuk-bentuk sanksi yang terdapat dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia pelanggaran yang dilakukan yaitu sebagai berikut; 1). Perilaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2). Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun secara langsung. 3). Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi. 4). Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan fungsi Kepolisian.

**Kata kunci :** *Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap Oleh Kepolisian*

## **ABSTRACT**

This study aims to determine the form of legal protection for victims of wrongful arrest by the police, law number 8 of 1981 concerning criminal procedural law and to determine the form of legal responsibility to the police as a result of wrongful arrests. The type of research in writing this thesis is carried out with

normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that legal protection for victims of wrongful arrests provided by the state can be seen from article 95 to article 97 of the Criminal Procedure Code which further explains about compensation and also rehabilitation given to victims of wrongful arrests due to violations of rights and administrative law violations. and tried without a clear reason that is not in accordance with the law by being given compensation. Another legal protection for victims of wrongful arrests is the rehabilitation of individuals or citizens who have been wrongly arrested, which can be seen in article 97 of the Criminal Procedure Code. The legal responsibility of the National Police Investigator in the event of a wrongful arrest while carrying out their duties and legal remedies that the suspect can take if a wrongful arrest occurs because of the Police Investigator. First, the forms of sanctions contained in the Code of Professional Ethics of the Indonesian National Police for violations committed are as follows; 1). Violating behavior is declared as a disgraceful act. 2). The violator's obligation to apologize is limited or direct. 3). The violator's obligation to participate in professional re-training. 4). Violators are declared unfit to carry out police functions.

**Keywords:** *Legal Protection for Victims of Wrong Arrest by the Police*

## **PENDAHULUAN**

Korban salah tangkap memiliki suatu kerugian yang harus segera dilakukan penanganan, khususnya pada kerugian immateriil. Kerugian yang utama adalah terkait tercemarnya nama baik Mereka oleh stigma negatif dari Masyarakat sekitar. Kompensasi yang diberikan oleh Negara terhadap Korban salah tangkap yang berbentuk materiil, belum cukup untuk mengembalikan nama baik Mereka. Ironisnya adalah ketika stigma negative terhadap Mereka tersebut terjadi, bukan hanya

hak kemerdekaannya saja yang hilang, namun hak untuk bersosial pun juga tertindas, sehingga disamping adanya tuntutan ganti rugi kepada Negara, maka juga dibutuhkan rehabilitasi terhadap Korban salah tangkap.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-

batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.<sup>1</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

### 2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis penggunaan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

### 3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:<sup>2</sup>

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

### 3) KUHAP

- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

- 1) Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

<sup>2</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Oleh Kepolisian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana**

Hukum pada dasarnya berperan sebagai perlintung masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 telah

jelas menegaskan bahwa Negara kita adalah Negara Hukum.<sup>1</sup> Hal ini menjelaskan semua yang dilakukan manusia diatur oleh hukum, meskipun sebagai masyarakat yang memiliki Hak Asasi Manusia (HAM), dimana Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa. Hak Asasi Manusia juga dapat diartikan sebagai hak-hak yang secara unheren melekat pada diri manusia dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia, namun hak-hak tersebut tetap dibatasi oleh Hukum, sehingga manusia tidak semena-mena menggunakan haknya.<sup>3</sup>

### **B. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Kepolisian Akibat Terjadinya Salah Tangkap**

Keberadaan hukum ditengah masyarakat menjadi kesatuan utuh dengan kehidupan manusia sehingga hukum dan manusia tidak bisa dipisahkan. Hal ini dikarenakan hukum selalu mengikuti kehidupan manusia sejak manusia masih di dalam kandungan sekalipun hingga

---

<sup>3</sup> Khabib Basori, Nur Khoiri Umatin, Lembaga HAM di Indonesia, (Klaten: Cempaka Putih, 2018), hlm 3

manusia itu hidup dan mati. Sejalan juga dengan pemikiran seorang filsuf kenamaan, yakni Cicero mengungkapkan bahwa “di mana ada masyarakat, di situ ada hukum”. Hukum mengemban peran sentral yang sangat strategis dalam kehidupan sosial manusia yaitu dengan adanya hukum, hidup manusia dapat terproteksi, sehingga dapat membina kehidupan secara berdampingan dan mampu mempertahankan keberadaannya di dunia ini sepanjang sejarah peradaban manusia itu masih ada. Negara Indonesia merupakan Negara hukum, ketentuan itu sudah jelas dituangkan dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Maka dari itu Indonesia sangatlah menjunjung tinggi hukum yang ada di negaranya serta seluruh tindak-tanduk yang ada di negaranya harus didasari dan berlandaskan oleh hukum yang sengaja dibuat untuk mengatur warga Negara dan juga tatanan pemerintahannya sendiri. Tentunya dengan keberadaan hukum di masyarakat tidak lepas dari tujuan dibuatkannya hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan walaupun

penerapan hukum pidana merupakan jalan terakhir dalam menyelesaikan suatu permasalahan.<sup>4</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap yang diberikan negara dapat disimak dari pasal 95 sampai dengan pasal 97 KUHAP lebih lanjutnya menjelaskan mengenai perihal ganti kerugian dan juga rehabilitasi yang diberikan kepada korban peristiwa salah tangkap akibat adanya pelanggaran hak-hak maupun pelanggaran hukum yang administrative dan diadili tanpa suatu alasan yang jelas yang tidak sesuai dengan undang-undang. Perihal mengenai ganti kerugian dapat pasal 95 dan pasal 96 KUHAP, dilihat dari Pasal 1 angka 22 KUHAP ganti kerugian kurang lebihnya dijelaskan sebagai hak individu atau warga negara untuk mendapatkan suatu

---

<sup>4</sup> Bismantara, I Putu Gede Titan, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Sebagai Pelaku Tindak Pidana”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9, No. 6, (2020): hlm. 6

pemenuhan atas tuntutan yang diperolehnya berupa uang karena individu atau warga negara tersebut telah ditangkap, ditahan, dan dituntut, maupun diadili tanpa adanya suatu dasar hukum sesuai undang-undang atau juga karena kekeliruan yang telah dilakukan oleh aparat maupun hukum yang diterapkan sesuai cara yang diatur didalam undang-undang ini. Perlindungan hukum yang lain terhadap korban salah tangkap yaitu diberikan rehabilitasi terhadap individu atau warga negara yang salah tangkap dapat dilihat pada pasal 97 KUHAP. Dilihat dari Pasal 1 angka 23 KUHAP rehabilitasi kurang lebih diartikan sebagai hak individu atau warga negara yang sedang menjalankan proses peradilan pidana untuk mendapatkan kembali haknya dalam kemampuan, harkat martabatnya saat ditingkat penyidikan,

penuntutan maupun peradilan karena telah ditangkap dan diproses tanpa alasan yang berlandaskan undang-undang atau karena kekeliruan yang dibuat oleh aparat maupun hukum yang diterapkan sesuai cara yang diatur didalam undang-undang ini. Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

2. Kewenangan kepolisian sebagai penegak hukum dalam hal bertindak memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam mengungkap suatu tindak pidana. Tanpa wewenang pejabat kepolisian itu tidak dapat melakukan

tindakan apapun. Seringkali aparat kepolisian khususnya penyidik dalam mengungkap tindak pidana mengalami kendala dan masalah sehingga menimbulkan suatu tindakan salah tangkap. Tindakan salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik kepolisian disebabkan tidak sesuainya prosedur dan ketidakhati-hatian serta mengakibatkan terjadinya penyimpangan hukum. Konsekuensi hukum dalam kasus salah tangkap tersebut seharusnya tidak hanya bagi pihak korban yang menjadi korban salah tangkap, namun seharusnya demi memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat semestinya juga ada tanggung jawab dari polisi penyidiknya sendiri. Tanggung jawab hukum dari penegak hukum dalam hal ini yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia mengacu kepada ketentuan dalam peraturan tentang Kepolisian yaitu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Isi dari Undang-undang ini mengatur tentang fungsi, tugas dan wewenang dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum. Berdasarkan pada kasus yang telah diuraikan sebelumnya jelas terlihat adanya unsur kelalaian dari polisi penyidik yang tidak profesional menangani suatu kasus pidana. Pertanggungjawaban hukum Penyidik Polri jika terjadi salah tangkap saat menjalankan tugas dan upaya hukum yang dapat dilakukan tersangka jika terjadi salah tangkap karena Penyidik Polri. Pertama, bentuk-bentuk sanksi yang terdapat dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia pelanggaran yang dilakukan yaitu sebagai berikut; 1). Perilaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2). Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun secara langsung. 3).

Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi. 4). Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan fungsi Kepolisian.

## B. Saran

1. Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, akan tetapi apa yang sudah diatur belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban salah tangkap. Kedepan diharapkan adanya kebijakan hukum terkait dengan perlindungan terhadap korban salah tangkap dan ini sesuai dengan amanat konstitusi.
2. Terkait dengan tanggung jawab hukum terhadap pihak kepolisian yang melakukan kesalahan dalam proses penangkapan diharapkan kedepan adanya sebuah produk peraturan perundang-undangan berupa tindakan tegas baik berupa tanggung

jawab pidana terhadap pihak kepolisian yang melakukan kesalahan dalam proses penangkapan agar kedepan pihak kepolisian lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. 2006. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Prenede Media.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ansori Sabuan. Dkk. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.
- Arief, B. N. (1996). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*.



- CITRA ADITYA  
BAKTI.
- Arief, B. N. (2005). *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Citra Aditya Bakti.
- Achmad, M. F. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Alfitra. 2012. *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*. Jakarta: Niaga Swadaya.
- Amrani, H. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmasasmita, Romi. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju, 1995
- Ali, Z. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifin, S. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: University Press.
- Barda Nawawi. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Djoko Prakoso. 1987. *Tugas dan Wewenang Polisi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- \_\_\_\_\_.1988. *Hukum Penintensier di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Dwidjo Priyanto. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*,. Bandung: PT Rafika Aditama.
- \_\_\_\_\_.2005. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: STHB Press.
- Eddy O.S. Hiariej. 2015. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Chazawi, A. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayu Media.
- Gosita, A. 1987. *KUHAP Dan Pengaturan Ganti Rugi*

- Pihak Korban*. Jakarta: Pustaka.
- Hamzah, A., & Hamzah, A. 2012. *Asas-Asas Hukum pidana di Indonesia dan perkembangannya*. Sofmedia.
- Hardianto, A. 2016. *Manfaat Analogi dalam Hukum Pidana Untuk mengatasi Kejahatan yang mengalami Modernisasi*. Yuridika.
- Hadjon, P. M. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)* Cet. XI. Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Hiariej, E. O. 2015. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Poernomo, B. (1985). *Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Mansur, A. M, *et.al.*, 2009. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Maryadi. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi FKIP*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mamudji, S. S. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Maramis, F. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 3. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada).
- Marpaung, L. 1997. *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Maryadi dkk. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi FKIP*, (Surakarta: Universitas

Muhammadiyah

Surakarta).

- Maya, I. S. 2013. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group).
- Marzuki, P. M. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 9. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Moleong, L. J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya).